

# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2022

## **TENTANG**

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

## MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1.Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Gayo Lues;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireuen, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Labuhanbatu, Kabupaten Karo, Kabupaten Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Kabupaten Samosir, Hasundutan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, dan Kota Padang Sidempuan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Gunungsitoli,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Siak;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh,

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Lombok Utara;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kota Bima,

- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Kabupaten Alor, Utara, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang,; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kayong Utara;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Melawi; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Pulang Pisau;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang,

- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kota Tarakan: dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tana Tidung,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kota Kotamobagu; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Morowali Utara; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Pare Pare;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, dan Kota Palopo: dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kota Makassar,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka Utara;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Buton Selatan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari, dan Kota Baubau,

- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria yaitu:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pohuwato; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria yaitu:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Majene; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju Tengah,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Buru dan Kota Tual;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru Selatan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Tengah;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Ternate,
  - z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
    - 1) Level 1 (satu) Kabupaten Mappi;
    - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Kabupaten Kabupaten Sarmi, Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Kabupaten Waropen, Kabupaten Tolikara, Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai; dan
    - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, dan Kota Jayapura,
  - aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
    - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak; dan

2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Ampat, Sorong Selatan, Kabupaten Raja Bintuni, Kabupaten Teluk Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.

**KEDUA** 

: Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** berpedoman pada Indikator Kesehatan Masvarakat Penvesuaian Upava dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

KETIGA

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, komunikasi minuman, energi, dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% dengan (seratus persen) pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
  - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan

- dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima orang, puluh) namun lebih dioptimalkan ibadah di pelaksanaan rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- o. pelaksanaan kegiatan seminar rapat. pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan umum dapat menimbulkan ditempat yang keramaian dan kerumunan) ditutup sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud berdasarkan dinyatakan aman penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
    - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat:
    - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;

KEEMPAT

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, keuangan, informasi, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta menyediakan obiek tertentu. tempat yang sehari-hari yang berkaitan kebutuhan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
  - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
  - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
  - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan

- 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan maksimal 100% pengaturan kapasitas (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

KELIMA

- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
  - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
  - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
  - 4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta tertentu, tempat yang menvediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap 100% persen) beroperasi (seratus dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:

- 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
- 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
- untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
  - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
  - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol

- kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial menimbulkan keramaian yang dapat kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus menggunakan persen) dengan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- pelaksanaan kegiatan rapat, seminar pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ ditempat pertemuan umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas 100% (seratus maksimal persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah:
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan

**KEENAM** 

- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
  - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
  - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
  - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
    - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
    - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara; dan
  - g. Kompetisi *Developmental Basketball League* (DBL) dapat dilaksanakan:
    - l) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
    - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara.
- : a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara;
  - pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan

KETUJUH

- 3) pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Provinsi Jawa Timur, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara:
  - 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
- c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

**KEDELAPAN** 

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

**KESEMBILAN** 

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

**KESEPULUH** 

Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

**KESEBELAS** 

- Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
  - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

- f pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
  - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
  - j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:
    - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

	Jumlah tes (per 1000
Mingguan	penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh	
_,,		Tenggara	32
3.		Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	31
5.		Kabupaten Aceh Barat	31
6.		Kabupaten Aceh Besar	62
7.		Kabupaten Pidie	327
8.		Kabupaten Aceh Utara	455
9.		Kabupaten Simeulue	14
10.		Kabupaten Aceh Singkil	18
11.		· ·	346
		Kabupaten Bireuen	340
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	111
13.		Kabupaten Gayo Lues	14
14.		Kabupaten Aceh Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan Raya	122
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	43
17.		Kabupaten Bener Meriah	109
18.		Kabupaten Pidie Jaya	118
19.		Kota Banda Aceh	200
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Cabang  Kota Lhokseumawe	30
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	12
	Cramatana		12
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	58
25.	Otara	Kabupaten Tapanuli	
40.		Utara	44
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	41
27.		Kabupaten Nias	104
28.		Kabupaten Langkat	151
29.		Kabupaten Karo	63
30.		Kabupaten Deli Serdang	338
31.		Kabupaten Simalungun	627
32.		Kabupaten Asahan	107
33.		Kabupaten Labuhanbatu	75
34.		Kabupaten Dairi	41
35.		Kabupaten Toba Samosir	26
36.		Kabupaten Mandailing	
		Natal	66
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak Bharat	8
39.		Kabupaten Humbang Hasundutan	28
40.		Kabupaten Samosir	18
41.		Kabupaten Serdang Bedagai	88
42.		Kabupaten Batu Bara	61
43.		Kabupaten Padang Lawas Utara	209
44.		Kabupaten Padang Lawas	44
45.		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	52
46.		Kabupaten Labuhanbatu Utara	53
ı			
47.		Kabupaten Nias Utara	20

49.	1	Kota Medan	1665
50.	-	Kota Pematangsiantar	373
51.		Kota Sibolga	13
52.		Kota Tanjung Balai	26
53.		Kota Binjai	41
54.	1	Kota Tebing Tinggi	24
55.	1	Kota Padang Sidempuan	33
56.		Kota Gunungsitoli	211
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	
07.	Barat	Selatan	68
58.	Barac	Kabupaten Solok	55
59.		Kabupaten Sijunjung	36
60.	-	Kabupaten Tanah Datar	50
61.		Kabupaten Padang	
		Pariaman	61
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima Puluh	
		Kota	56
64.		Kabupaten Pasaman	42
65.		Kabupaten Kepulauan	7.1
		Mentawai	71
66.	1	Kabupaten Dharmasraya	195
67.	1	Kabupaten Solok Selatan	26
68.	1	Kabupaten Pasaman	
		Barat	68
69.	1	Kota Padang	712
70.		Kota Solok	11
71.	1	Kota Sawahlunto	9
72.	1	Kota Padang Panjang	40
73.	1	Kota Bukittinggi	20
74.		Kota Payakumbuh	20
75.	1	Kota Pariaman	13
76.	Riau	Kabupaten Kampar	128
77.	Idaa	Kabupaten Indragiri Hulu	64
78.	-	Kabupaten Bengkalis	82
79.	1	Kabupaten Indragiri Hilir	103
80.	1	Kabupaten Pelalawan	77
81.		Kabupaten Rokan Hulu	107
82.	-	Kabupaten Rokan Hilir	106
83.	-	Kabupaten Siak	73
84.	-	Kabupaten Kuantan	
01.		Singingi	46
85.	-	Kabupaten Kepulauan	
00.		Meranti	27
86.	1	Kota Pekanbaru	842
87.	1	Kota Dumai	45
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	34
89.	1	Kabupaten Merangin	281
90.	1	Kabupaten Sarolangun	44
91.	1	Kabupaten Batanghari	195
92.	1	Kabupaten Muaro Jambi	66
93.	1	Kabupaten Tanjung	
, , , , ,		Jabung Barat	49
94.	1	Kabupaten Tanjung	
			150
			153
95.		Jabung Timur	
95. 96.		Jabung Timur Kabupaten Bungo	55
96.		Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo	55 258
96. 97.		Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi	55 258 433
96. 97. 98.	Sumatera	Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh	55 258 433 13
96. 97.	Sumatera Selatan	Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan	55 258 433
96. 97. 98. 99.		Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu	55 258 433 13 273
96. 97. 98.		Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan	55 258 433 13
96. 97. 98. 99.		Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir	55 258 433 13 273
96. 97. 98. 99. 100.		Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim	55 258 433 13 273 123
96. 97. 98. 99. 100.		Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat	55 258 433 13 273 123 95 60
96. 97. 98. 99. 100.		Jabung Timur Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Muara Enim	55 258 433 13 273 123 95

		l D .	
105		Banyuasin	107
105. 106.		Kabupaten Banyuasin	127
106.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	497
107.		Kabupaten Ogan	
107.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	269
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
100.		Kabupaten Empat	03
109.		Lawang	37
110.		Kabupaten Penukal Abab	
110.		Lematang Ilir	28
111.		Kabupaten Musi Rawas	
111.		Utara	142
112.		Kota Palembang	1242
113.		Kota Pagar Alam	20
114.		Kota Lubuklinggau	35
115.		Kota Prabumulih	141
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	
110.	Bongnara	Selatan	128
117.		Kabupaten Rejang	100
		Lebong	198
118.		Kabupaten Bengkulu	
		Utara	44
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	29
121.		Kabupaten Muko Muko	27
122.		Kabupaten Lebong	17
123.		Kabupaten Kepahiang	102
124.		Kabupaten Bengkulu	102
124.		Tengah	17
125.		Kota Bengkulu	271
126.	Lampung	Kabupaten Lampung	
120.	Lampung	Selatan	742
127.		Kabupaten Lampung	
127.		Tengah	936
128.		Kabupaten Lampung	
120.		Utara	445
129.		Kabupaten Lampung	
120.		Barat	44
130.		Kabupaten Tulang	
100.		Bawang	333
131.		Kabupaten Tanggamus	88
132.		Kabupaten Lampung	
102.		Timur	153
133.		Kabupaten Way Kanan	330
134.		Kabupaten Pesawaran	327
135.		Kabupaten Pringsewu	292
136.		Kabupaten Mesuji	292
130.		Kabupaten Tulang	
137.		Bawang Barat	40
138.		Kabupaten Pesisir Barat	23
			791
139.		Kota Bandar Lampung	
140.	Vonzeleze	Kota Metro	124
141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	49
142.	Bangka	Kabupaten Belitung	27
143.	Belitung	Kabupaten Bangka	30
144.		Selatan  Vahunatan Bangka	
144.		Kabupaten Bangka	142
145.		Tengah	31
		Kabupaten Bangka Barat	31
146.		Kabupaten Belitung Timur	19
147			15/
147.	17 amr -1	Kota Pangkalpinang	154
148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	24
149.	Riau	Kabupaten Karimun	34
150.		Kabupaten Natuna	12
151.		Kabupaten Lingga	13

152.   Kabupaten Kepulauan   6   153.   154.   155.   156.   15	150		T	
153.	152.		Kabupaten Kepulauan	6
155.   Nusa	150			220
155.   Nusa				
Tenggara Barat		NT.		
Barat				1001
157.	150.			711
Timur	157	Darai		
158.   Kabupaten Sumbawa   344     Kabupaten Dompu	137.			897
159.	150			344
160				
161.				
Barat				7 +
162	101.			24
164.   Kota Mataram   754     165.   Nusa   Kabupaten Kupang   58     166.   Tenggara Timur   Kabupaten Kupang   58     167.   Kabupaten Timor Tengah Selatan   37     168.   Kabupaten Belu   33     169.   Kabupaten Belu   33     170.   Kabupaten Flores Timur   37     171.   Kabupaten Flores Timur   37     172.   Kabupaten Belu   33     173.   Kabupaten Flores Timur   37     174.   Kabupaten Belu   33     175.   Kabupaten Manggarai   50     176.   Kabupaten Manggarai   50     177.   Kabupaten Sumba Timur   382     178.   Kabupaten Sumba Barat   19     179.   Kabupaten Manggarai   209     Barat   Kabupaten Manggarai   209     Barat   Kabupaten Sumba Barat   11     182.   Kabupaten Nagekeo   21     183.   Kabupaten Sumba Barat   12     184.   Kabupaten Sumba Barat   12     185.   Kabupaten Manggarai   42     188.   Kabupaten Manggarai   42     188.   Kabupaten Sumba Barat   19     189.   Kabupaten Manggarai   42     190.   Kabupaten Manggarai   42     189.   Kabupaten Manggarai   42     1	162			165
164.         Kota Bima         134           165.         Nusa         Kabupaten Kupang         58           166.         Tenggara         Kabupaten Timor Tengah         68           167.         Kabupaten Timor Tengah         37           168.         Kabupaten Belu         33           169.         Kabupaten Belu         33           170.         Kabupaten Flores Timur         37           171.         Kabupaten Sikka         46           172.         Kabupaten Ende         39           173.         Kabupaten Nagda         24           174.         Kabupaten Sikka         46           177.         Kabupaten Manggarai         50           Kabupaten Sumba Barat         19           176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Manggarai         209           180.         Kabupaten Manggarai         209           181.         Kabupaten Nagekeo         21           Kabupaten Sumba Barat         11           182.         Kabupaten Manggarai         42           183.         Kabupaten Manggarai         42           184.         Kabupaten Manggarai         52 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
165.   Nusa				
Tenggara Timur		Nusa		
Timur				
167.	100.			68
Utara	167	Timui		
168.	107.			37
169.   Kabupaten Alor   30     170.   Kabupaten Flores Timur   37     171.   Kabupaten Sikka   46     172.   Kabupaten Ende   39     173.   Kabupaten Manggarai   50     175.   Kabupaten Sumba Timur   382     176.   Kabupaten Sumba Timur   382     177.   Kabupaten Manggarai   20     177.   Kabupaten Manggarai   209     180.   Kabupaten Manggarai   209     180.   Kabupaten Manggarai   209     181.   Kabupaten Sumba Barat   11     182.   Kabupaten Sumba Barat   12     184.   Kabupaten Sumba Barat   13     185.   Kabupaten Manggarai   42     186.   Kabupaten Manggarai   42     187.   Kalimantan   Kabupaten Malaka   29     188.   Kalimantan   Kabupaten Sambas   78     188.   Barat   Kabupaten Sambas   78     189.   190.   Kabupaten Sintang   61     191.   Kabupaten Ketapang   76     191.   Kabupaten Ketapang   38     194.   Kabupaten Handak   55     196.   Kabupaten Handak   55     196.   Kabupaten Menpawah   31     197.   Kabupaten Menpawah   31     198.   Kabupaten Menpawah   31     199.   Kabupaten Menpawah   476     Kabupaten Kayong Utara   17     198.   Kabupaten Kotawaringin   17     198.   Kabupaten Kotawaringin   17     199.   Kabupaten Kotawaringin   18     180.   Kabupaten Barito Utara   19	168			33
170.   Kabupaten Flores Timur				
171.				
172.				
173.         Kabupaten Ngada         24           174.         Kabupaten Manggarai         50           175.         Kabupaten Sumba Timur         382           176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Lembata         22           178.         Kabupaten Rote Ndao         28           179.         Kabupaten Manggarai         209           180.         Kabupaten Manggarai         209           181.         Kabupaten Sumba         11           182.         Kabupaten Sumba Barat Daya         52           183.         Kabupaten Sumba Barat Daya         52           184.         Kabupaten Manggarai Timur         42           185.         Kabupaten Manggarai Timur         42           186.         Kabupaten Manggarai Timur         42           187.         Kalimantan Kabupaten Malaka         29           186.         Kabupaten Malaka         29           187.         Kalimantan Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Ketapang         76 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
174.         Kabupaten Manggarai         50           175.         Kabupaten Sumba Timur         382           176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Lembata         22           178.         Kabupaten Rote Ndao         28           179.         Kabupaten Manggarai         209           180.         Kabupaten Nagekeo         21           181.         Kabupaten Sumba Barat Daya         52           183.         Kabupaten Sumba Barat Daya         52           184.         Kabupaten Manggarai Timur         42           185.         Kabupaten Manggarai Timur         42           186.         Kabupaten Manggarai Timur         42           187.         Kalimantan Kabupaten Manggarai Timur         42           188.         Kabupaten Manggarai Timur         42           188.         Kabupaten Malaka         29           186.         Kalimantan Kabupaten Sambas         78           188.         Kalimantan Kabupaten Sambas         78           188.         Kalimantan Kabupaten Menpawah         193           189.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Ketapang         36      <				
175.				
176.         Kabupaten Sumba Barat         19           177.         Kabupaten Lembata         22           178.         Kabupaten Rote Ndao         28           179.         Kabupaten Manggarai         209           180.         Kabupaten Nagekeo         21           181.         Kabupaten Sumba Barat Daya         11           182.         Kabupaten Sumba Barat Daya         52           183.         Kabupaten Manggarai Timur         42           184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Sabu Raijua         15           186.         Kabupaten Malaka         29           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Sambas         78           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Sanggau         69           Kabupaten Ketapang         76         76           Kabupaten Ketapang         76         76           191.         Kabupaten Kepuas Hulu         39           193.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           Ka				
177.				
178.         Kabupaten Rote Ndao         28           179.         Kabupaten Manggarai         209           180.         Kabupaten Nagekeo         21           181.         Kabupaten Sumba         11           182.         Kabupaten Sumba Barat Daya         52           183.         Kabupaten Manggarai Timur         42           184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Sabu Raijua         15           186.         Kabupaten Sabu Raijua         15           187.         Kalimantan         67           188.         Kalimantan         78           188.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Ketapang         76           Kabupaten Ketapang         76         191           192.         Kabupaten Kepauas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         38           Kabupaten Melawi         31           195.         Kabupaten Keyang Utara         17 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
179.   Kabupaten Manggarai   Barat   Barat   209				
Barat				20
180.	179.			209
181.       Kabupaten Sumba Tengah       11         182.       Kabupaten Sumba Barat Daya       52         183.       Kabupaten Manggarai Timur       42         184.       Kabupaten Sabu Raijua       15         185.       Kabupaten Malaka       29         186.       Kota Kupang       67         187.       Kalimantan Kabupaten Sambas       78         188.       Kabupaten Mempawah       193         189.       Kabupaten Mempawah       193         190.       Kabupaten Mempawah       193         191.       Kabupaten Menpawah       193         192.       Kabupaten Ketapang       76         193.       Kabupaten Kapuas Hulu       39         194.       Kabupaten Bengkayang       38         195.       Kabupaten Bengkayang       38         196.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kayong Utara       17         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin       45         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin       45         202.       Kabupaten Kotawaringin       45 <tr< td=""><td>100</td><td></td><td></td><td>0.1</td></tr<>	100			0.1
Tengah				21
182.         Kabupaten Sumba Barat Daya         52           183.         Kabupaten Manggarai Timur         42           184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Malaka         29           186.         Kota Kupang         67           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Sambas         78           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Sanggau         69           190.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         38           194.         Kabupaten Landak         55           195.         Kabupaten Sekadau         29           196.         Kabupaten Kayong Utara         17           198.         Kabupaten Kayong Utara         17           198.         Kata Pontianak         476           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin Timur         45 </td <td>101.</td> <td></td> <td>_</td> <td>11</td>	101.		_	11
Daya	100			
183.         Kabupaten Manggarai         42           184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Malaka         29           186.         Kota Kupang         67           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Mempawah         193           190.         Kabupaten Sanggau         69           Kabupaten Ketapang         76           Kabupaten Ketapang         76           Kabupaten Kapuas Hulu         39           Kabupaten Bengkayang         38           Kabupaten Bengkayang         38           Kabupaten Sekadau         29           Kabupaten Melawi         31           Kabupaten Kayong Utara         17           Kabupaten Kubu Raya         424           Kota Pontianak         476           Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin Timur         66           202.         Kabupaten Kapuas         262           Kabupaten Barito Selatan	162.		_	52
184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Malaka         29           186.         Kota Kupang         67           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Sanggau         69           190.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Ketapang         61           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         38           194.         Kabupaten Landak         55           195.         Kabupaten Sekadau         29           196.         Kabupaten Melawi         31           197.         Kabupaten Kayong Utara         17           198.         Kota Pontianak         476           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin         45           202.         Kabupaten Kotawaringin         66           Kabupaten Kapuas         262           Kabupaten Barito Sela	102			
184.         Kabupaten Sabu Raijua         15           185.         Kabupaten Malaka         29           186.         Kota Kupang         67           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Sambas         78           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Sanggau         69           190.         Kabupaten Sanggau         69           189.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Ketapang         61           189.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         38           194.         Kabupaten Bengkayang         38           195.         Kabupaten Sekadau         29           196.         Kabupaten Kayong Utara         17           198.         Kabupaten Kubu Raya         424           199.         Kota Pontianak         476           200.         Kalimantan         Kabupaten Kotawaringin         45           201.         Kalimantan         Kabupaten Kotawaringin         45           202.         Kabupaten Kapuas         262	163.			42
185.         Kabupaten Malaka         29           186.         Kota Kupang         67           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Sanggau         69           190.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Ketapang         61           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           194.         Kabupaten Bengkayang         38           195.         Kabupaten Sekadau         29           196.         Kabupaten Melawi         31           197.         Kabupaten Kayong Utara         17           198.         Kota Pontianak         476           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin Barat         45           202.         Kabupaten Kotawaringin Timur         66           203.         Kabupaten Kapuas         262           Kabupaten Barito Selatan         20           K	104			1 5
186.         Kota Kupang         67           187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         Barat         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Mempawah         193           190.         Kabupaten Sanggau         69           191.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Sintang         61           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         38           194.         Kabupaten Bengkayang         38           Kabupaten Sanggau         60           Kabupaten Bengkayang         38           Kabupaten Sanggau         69           Kabupaten Bengkayang         38           Kabupaten Sekadau         29           Kabupaten Melawi         31           Kabupaten Kayong Utara         17           Kabupaten Kubu Raya         424           Kota Pontianak         476           Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin           Barat         Kabupaten Kotawaringin         45           Kabupaten Kapuas         262				
187.         Kalimantan         Kabupaten Sambas         78           188.         189.         Kabupaten Mempawah         193           190.         Kabupaten Sanggau         69           191.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Sintang         61           192.         Kabupaten Sambas         78           191.         Kabupaten Ketapang         76           192.         Kabupaten Sintang         61           193.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           Kabupaten Bengkayang         38           Kabupaten Landak         55           Kabupaten Sekadau         29           Kabupaten Melawi         31           Kabupaten Kayong Utara         17           Kabupaten Kubu Raya         424           Kota Pontianak         476           200.         Kataupaten Kotawaringin         45           Sarat         Kabupaten Kotawaringin         66           202.         Kabupaten Kapuas         262           Kabupaten Barito Selatan         20           Kabupaten Barito Utara         19			-	
188.         Barat         Kabupaten Mempawah         193           189.         Kabupaten Sanggau         69           190.         Kabupaten Ketapang         76           191.         Kabupaten Sintang         61           192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         38           194.         Kabupaten Bengkayang         38           195.         Kabupaten Landak         55           196.         Kabupaten Sekadau         29           197.         Kabupaten Kayong Utara         17           198.         Kabupaten Kubu Raya         424           199.         Kota Pontianak         476           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin         45           202.         Kabupaten Kotawaringin         66           203.         Kabupaten Kapuas         262           204.         Kabupaten Barito Selatan         20           Kabupaten Barito Utara         19		Malies		
189.       Kabupaten Sanggau       69         190.       Kabupaten Ketapang       76         191.       Kabupaten Sintang       61         192.       Kabupaten Kapuas Hulu       39         193.       Kabupaten Bengkayang       38         194.       Kabupaten Bengkayang       38         195.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       31         197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       424         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin       45         202.       Kabupaten Kotawaringin       45         203.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19			•	
190.       Kabupaten Ketapang       76         191.       Kabupaten Sintang       61         192.       Kabupaten Kapuas Hulu       39         193.       Kabupaten Bengkayang       38         194.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       31         197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       424         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19		Darai		
191.       Kabupaten Sintang       61         192.       Kabupaten Kapuas Hulu       39         193.       Kabupaten Bengkayang       38         194.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       31         197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       424         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19				
192.         Kabupaten Kapuas Hulu         39           193.         Kabupaten Bengkayang         38           194.         Kabupaten Landak         55           195.         Kabupaten Sekadau         29           196.         Kabupaten Melawi         31           197.         Kabupaten Kayong Utara         17           198.         Kabupaten Kubu Raya         424           199.         Kota Pontianak         476           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin Barat         45           202.         Kabupaten Kotawaringin Timur         66           203.         Kabupaten Kapuas         262           204.         Kabupaten Barito Selatan         20           Kabupaten Barito Utara         19				
193.       Kabupaten Bengkayang       38         194.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       31         197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       424         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19				
194.       Kabupaten Landak       55         195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       31         197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       424         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19				
195.       Kabupaten Sekadau       29         196.       Kabupaten Melawi       31         197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       424         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19				
196.       Kabupaten Melawi       31         197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       424         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19			•	
197.       Kabupaten Kayong Utara       17         198.       Kabupaten Kubu Raya       424         199.       Kota Pontianak       476         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19				
198.         Kabupaten Kubu Raya         424           199.         Kota Pontianak         476           200.         Kota Singkawang         33           201.         Kalimantan Tengah         Kabupaten Kotawaringin Barat         45           202.         Kabupaten Kotawaringin Timur         66           203.         Kabupaten Kapuas         262           204.         Kabupaten Barito Selatan         20           Kabupaten Barito Utara         19				
199.       Kota Pontianak       476         200.       Kota Singkawang       33         201.       Kalimantan Tengah       Kabupaten Kotawaringin Barat       45         202.       Kabupaten Kotawaringin Timur       66         203.       Kabupaten Kapuas       262         204.       Kabupaten Barito Selatan       20         Kabupaten Barito Utara       19				
200.Kota Singkawang33201.Kalimantan TengahKabupaten Kotawaringin Barat45202.Kabupaten Kotawaringin Timur66203.Kabupaten Kapuas262204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19				
201.Kalimantan TengahKabupaten Kotawaringin Barat45202.Kabupaten Kotawaringin Timur66203.Kabupaten Kapuas262204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19				
Tengah Barat 45  202. Kabupaten Kotawaringin 75  203. Kabupaten Kapuas 262  204. Kabupaten Barito Selatan 20  Kabupaten Barito Utara 19		Malies		33
202.Kabupaten Kotawaringin Timur66203.Kabupaten Kapuas262204.Kabupaten Barito Selatan20205.Kabupaten Barito Utara19	201.			45
Timur  203. Kabupaten Kapuas 204. Kabupaten Barito Selatan 205. Kabupaten Barito Utara 19	000	rengan		
203. Kabupaten Kapuas 262 204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19	202.			66
204. Kabupaten Barito Selatan 20 205. Kabupaten Barito Utara 19	202			
205. Kabupaten Barito Utara 19				
*				
200.   Kabupaten Katingan   127				
	206.		Kabupaten Katingan	127

207.			
		Kabupaten Seruyan	31
		Kabupaten Sukamara	10
900			12
209.		Kabupaten Lamandau	
210.		Kabupaten Gunung Mas	85
211.		Kabupaten Pulang Pisau	92
212.		Kabupaten Murung Raya	17
213.		Kabupaten Barito Timur	18
214.		Kota Palangka Raya	211
215.	Kalimantan	Kabupaten Tanah Laut	251
216.	Selatan	_	50
	Scialaii	Kabupaten Kotabaru	
217.		Kabupaten Banjar	859
218.		Kabupaten Barito Kuala	227
219.		Kabupaten Tapin	139
			139
220.		Kabupaten Hulu Sungai	34
		Selatan	54
221.		Kabupaten Hulu Sungai	
441.			39
		Tengah	
222.		Kabupaten Hulu Sungai	1.77.1
		Utara	171
002			27
223.		Kabupaten Tabalong	37
224.		Kabupaten Tanah	EO
		Bumbu	58
225.		Kabupaten Balangan	96
226.		Kota Banjarmasin	1028
227.		Kota Banjarbaru	200
228.	Kalimantan	ĭ	41
		Kabupaten Paser	71
229.	Timur	Kabupaten Kutai	113
		Kartanegara	113
230.		Kabupaten Berau	34
231.		Kabupaten Kutai Barat	22
232.		Kabupaten Kutai Timur	286
233.		Kabupaten Penajam	
200.			114
		Paser Utara	
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	4
235.		Kota Balikpapan	461
		Kota Samarinda	124
236.			
237.		Kota Bontang	132
238.	Kalimantan	Kabupaten Bulungan	19
239.	Utara	Kabupaten Malinau	13
	Otara	•	
240.		Kabupaten Nunukan	30
241.		Kabupaten Tana Tidung	22
242.		Kota Tarakan	38
	0.1		30
243.	Sulawesi	Kabupaten Bolaang	37
	Utara	Mongondow	<u> </u>
244.		Kabupaten Minahasa	247
245.		Kabupaten Kepulauan	<u> </u>
۷۴۵.			95
		Sangihe	
		Vahimatan Vanilarian	
246.		Kabupaten Kepulauan	10
246.			13
		Talaud	13
246. 247.		Talaud Kabupaten Minahasa	
247.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan	13 151
		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan	151
247.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa	
247. 248.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara	151
247.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa	151 146
247. 248.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara	151
247. 248. 249.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara	151 146 15
247. 248.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang	151 146
247. 248. 249. 250.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	151 146 15
247. 248. 249.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan	151 146 15 12
247. 248. 249. 250.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan	151 146 15
247. 248. 249. 250. 251.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	151 146 15 12 10
247. 248. 249. 250.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang	151 146 15 12
247. 248. 249. 250. 251. 252.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	151 146 15 12 10
247. 248. 249. 250. 251.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang	151 146 15 12 10 11
247. 248. 249. 250. 251. 252.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang	151 146 15 12 10
247. 248. 249. 250. 251. 252.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	151 146 15 12 10 11 49
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado	151 146 15 12 10 11 49 310
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	151 146 15 12 10 11 49
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung	151 146 15 12 10 11 49 310 162
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.		Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado	151 146 15 12 10 11 49 310

050	0.1.	TZ 1 . D	F.C
258.	Sulawesi	Kabupaten Banggai	56
259.	Tengah	Kabupaten Poso	39
260.		Kabupaten Donggala	44
261.		Kabupaten Toli Toli	34
262.		Kabupaten Buol	24
263.		Kabupaten Morowali	18
264.		Kabupaten Banggai	17
		Kepulauan	17
265.		Kabupaten Parigi	
		Moutong	366
266.		Kabupaten Tojo Una-Una	22
		1 2	174
267.		Kabupaten Sigi	
268.		Kabupaten Banggai Laut	56
269.		Kabupaten Morowali	19
		Utara	
270.		Kota Palu	58
271.	Sulawesi	Kabupaten Kepulauan	00
	Selatan	Selayar	20
272.		Kabupaten Bulukumba	60
273.		Kabupaten Bantaeng	27
274.			53
		Kabupaten Jeneponto	
275.		Kabupaten Takalar	43
276.		Kabupaten Gowa	564
277.		Kabupaten Sinjai	35
278.		Kabupaten Bone	109
279.		Kabupaten Maros	257
280.		Kabupaten Pangkajene	
200.		Kepulauan	244
281.		Kabupaten Barru	25
282.		Kabupaten Soppeng	33
283.		Kabupaten Wajo	58
284.		Kabupaten Sidenreng	44
		Rappang	
285.		Kabupaten Pinrang	55
286.		Kabupaten Enrekang	30
287.		Kabupaten Luwu	53
288.		Kabupaten Tana Toraja	34
289.		Kabupaten Luwu Utara	46
290.		Kabupaten Luwu Timur	44
291.		Kabupaten Toraja Utara	34
292.		Kota Makassar	1123
293.		Kota Pare Pare	21
294.		Kota Palopo	27
295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	39
296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	36
297.		Kabupaten Muna	33
298.		Kabupaten Buton	15
		•	10
299.		Kabupaten Konawe	231
000		Selatan	
300.		Kabupaten Bombana	27
301.		Kabupaten Wakatobi	15
302.		Kabupaten Kolaka Utara	23
303.		Kabupaten Konawe Utara	47
304.		Kabupaten Buton Utara	46
305.		Kabupaten Kolaka Timur	102
306.		Kabupaten Konawe	
300.		Kepulauan	48
307.		Kabupaten Muna Barat	12
			67
308.		Kabupaten Buton Tengah	
309.		Kabupaten Buton Selatan	11
310.		Kota Kendari	294
311.		Kota Baubau	125
312.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	269
313.		Kabupaten Boalemo	24
314.		Kabupaten Bone Bolango	23
315.		Kabupaten Pohuwato	118
510.	<u> </u>	1.aoapaton i onawato	110

316.		Kabupaten Gorontalo	16
		Utara	10
317.		Kota Gorontalo	32
318.	Sulawesi	Kabupaten Pasangkayu	26
319.	Barat	Kabupaten Mamuju	44
320.		Kabupaten Mamasa	23
321.		Kabupaten Polewali	
		Mandar	64
322.		Kabupaten Majene	25
323.		Kabupaten Mamuju	
020.		Tengah	20
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	
02 1.	waraka	Tengah	269
325.		Kabupaten Maluku	
525.		Tenggara	16
326.		Kabupaten Kepulauan	
320.		Tanimbar	72
207			0.1
327.		Kabupaten Buru	21
328.		Kabupaten Seram Bagian	82
220		Timur	
329.		Kabupaten Seram Bagian	124
		Barat	
330.		Kabupaten Kepulauan	204
		Aru	201
331.		Kabupaten Maluku Barat	105
		Daya	103
332.		Kabupaten Buru Selatan	9
333.		Kota Ambon	692
334.		Kota Tual	11
335.	Maluku	Kabupaten Halmahera	
	Utara	Barat	17
336.		Kabupaten Halmahera	_
000.		Tengah	8
337.		Kabupaten Halmahera	
007.		Utara	28
338.		Kabupaten Halmahera	
556.		Selatan	34
339.		Kabupaten Kepulauan	
339.		Sula	15
240			
340.		Kabupaten Halmahera	14
0.4.1		Timur	10
341.		Kabupaten Pulau Morotai	10
342.		Kabupaten Pulau Taliabu	8
343.		Kota Ternate	35
344.		Kota Tidore Kepulauan	15
345.	Papua	Kabupaten Merauke	170
346.		Kabupaten Jayawijaya	30
347.		Kabupaten Jayapura	92
348.		Kabupaten Nabire	106
349.		Kabupaten Kepulauan	14
		Yapen	14
350.		Kabupaten Biak Numfor	108
351.		Kabupaten Puncak Jaya	94
352.		Kabupaten Paniai	123
353.		Kabupaten Mimika	158
354.		Kabupaten Sarmi	6
355.		Kabupaten Keerom	42
356.		Kabupaten Pegunungan	
550.		Bintang	11
357.		Kabupaten Yahukimo	28
358.			
		Kabupaten Tolikara	22
359.		Kabupaten Waropen	5
360.		Kabupaten Boven Digoel	102
361.		Kabupaten Mappi	15
362.		Kabupaten Asmat	15
363.		Kabupaten Supiori	15

0.54		T	
364.		Kabupaten Mamberamo	4
		Raya	,
365.		Kabupaten Mamberamo	8
		Tengah	0
366.		Kabupaten Yalimo	10
367.		Kabupaten Lanny Jaya	145
368.		Kabupaten Nduga	82
369.		Kabupaten Puncak	82
370.		Kabupaten Dogiyai	71
371.		Kabupaten Intan Jaya	7
372.		Kabupaten Deiyai	55
373.		Kota Jayapura	443
374.	Papua	Kabupaten Sorong	69
375.	Barat	Kabupaten Manokwari	126
376.		Kabupaten Fak Fak	118
377.		Kabupaten Sorong	7
		Selatan	/
378.		Kabupaten Raja Ampat	36
379.		Kabupaten Teluk Bintuni	49
380.		Kabupaten Teluk	5
		Wondama	3
381.		Kabupaten Kaimana	95
382.		Kabupaten Tambrauw	2
383.		Kabupaten Maybrat	6
384.		Kabupaten Manokwari	4
		Selatan	4
385.		Kabupaten Pegunungan	25
		Arfak	23
386.		Kota Sorong	202

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu pemeriksaan kembali dilakukan (exit-test) melihat untuk apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang upaya ini dilakukan menurunkan laju penularan mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## KEDUABELAS

# Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

- a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
  - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
  - rasionalisasi 2) tata cara dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
  - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
    - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan mengenai Desa pengesahan **KPM** APBDesa, data oleh pemerintah Daerah, perekaman Data **KPM** BLT-DD pada Om-SPAN penerima ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

#### KETIGABELAS

Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah memberitahukan tentang APBD, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

## KEEMPATBELAS

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
  - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
  - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

**KELIMABELAS** 

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

## MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

# Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet:
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,